



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

HARTONAH, Tempat / tanggal lahir : Banjarnegara, 9 Mei 1977, Alamat : Desa

Badamita RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rakit, Kabupaten

Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Badamita Rt 002/Rw 004 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama KASIR di KUA Kecamatan Rakit
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama MUSTIKA WULANDARI jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 3 Januari 2001;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan KASIR putus karena perceraian;

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah anak Pemohon, Tanggal Lahir anak pemohon tertulis dan terbaca 7 Januari 2001;
- Bahwa penulisan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir anak Pemohon pada ijazah-ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan ijazah-ijazah anak Pemohon tersebut maka demi Kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah anak pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki Tanggal Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tanggal Lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001;

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304114908770003, tertanggal 22 Juni 2018, atas nama HARTONAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71865/TP/2009, tertanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy IJAZAH SEKOLAH DASAR Nomor : DN-03 Dd 0081876, tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Badamita Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nomor : DN-03 DI 0072497, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 2 Rakit Kecamatan Rakit, Kabupaten

Banjarnegara (diberi tanda P-4);

5. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor : DN-

Mk/06 0273070, tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang Kecamatan Bawang,

Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304110501110101, tertanggal 21

Juni 2018, atas nama Kepala Keluarga HARTONAH, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara (diberi tanda P-6);

7. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1243/AC/2009/PA/Msy Ba, tertanggal 03

Agustus 2009, atas nama HARTONAH yang dikeluarkan oleh Panitera

Pengadilan Agama Banjarnegara (diberi tanda P-7);

8. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor :

393/Kua.11.04.16/PW.00.1/10/2018 tertanggal 24 Oktober 2018, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit,

Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P.8 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SUSYATI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah asaudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KASIR;
 - Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya yang bernama KASIR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI, anak dari KASIR DAN HARTONAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 7 Januari 2001;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran tetapi tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 sedangkan tanggal lahir yang benar adalah 7 Januari 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahirannya tersebut yaitu yang semula tanggal lahir tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 agar sama dengan yang tertulis di Ijazah- Ijazah milik anak Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
 - Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

2. Saksi : **PUNGKI NURMA YUNITA ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KASIR;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya yang bernama KASIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI, anak dari KASIR DAN HARTONAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 7 Januari 2001;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran tetapi tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 sedangkan tanggal lahir yang benar adalah 7 Januari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahirannya tersebut yaitu yang semula tanggal lahir tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 agar sama dengan yang tertulis di Ijazah- Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7

Januari 2001 tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke

Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh

Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 3304114908770003 atas nama HARTONAH, tertanggal 22

Juni 2018 dan bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga No.

3304110501110101 atas nama Kepala Keluarga HARTONAH, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara tertanggal 21 Juni 2018 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-

Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa

Badamita RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga

Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan

Pernah Nikah Nomor : 393/Kua.11.04.16/PW.00.1/10/2018 atas nama KASIR

dan HARTONAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Rakit tertanggal 24 Oktober 2018 menerangkan bahwa antara

Pemohon dengan KASIR pernah menikah secara sah dan telah dicatatkan di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto Copy Akta Cerai

Nomor : 1243/AC/2009/PA/Msy.Ba atas nama KASIR dan HARTONAH, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999

menerangkan bahwa antara Pemohon dengan KASIR telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan

Akta Kelahiran Nomor : 71865/TP/2009, atas nama MUSTIKA WULANDARI,

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

Kabupaten Banjarnegara tertanggal 31 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 berupa Foto copy Ijazah Sekolah

Dasar Negeri 3 Badamita Nomor DN-03 Dd 0081876 atas nama MUSTIKA

WULANDARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Badamita

tertanggal 16 Juni 2012, dan P-4 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah

Pertama Nomor DN-03 DI 0072497 atas nama MUSTIKA WULANDARI, yang

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 2 Rakit tertanggal 10 Juni

2015, dan bukti P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan

Nomor DN-Mk/06 0273970 atas nama MUSTIKA WULANDARI, yang

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang,

tertanggal 03 Mei 2018 terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir anak

Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal

lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Pemohon sendiri dan Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir anak

Pemohon tersebut sesuai dengan ijazah anak Pemohon serta dokumen-

dokumen milik Pemohon yang lainnya yaitu menggunakan tanggal lahir 7

Januari 2001 sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir

anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-

Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon

yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA

WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan

terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7

Januari 2001 maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana

dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan

tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon

yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi

tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-

Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah /

memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran

anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009

tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki

menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 agar dengan perubahan tanggal

lahir anak Pemohon tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon

tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon

sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon

tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka

memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara

untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang

tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA

WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan

terbaca 3 Januari 2001 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanggal Lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUSTIKA WULANDARI Nomor 71865/TP/2009 tanggal 31 Maret 2009 tertulis dan terbaca 3 Januari 2001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Januari 2001 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh :

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan

Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SUWARNO, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUWARNO, SH.

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
- Materai Penetapan	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 12 dari 13